

BAB III


GAMBARAN UMUM

3.1. KONDISI UMUM KOTA SEMARANG

3.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.



Sumber : Peta Administrasi diolah
GAMBAR 3.1 : Peta Kota Semarang

3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

1.1.3 Kemiskinan Sebelum Program E-Warong

Jumlah penduduk Kota Semarang data dari Dispendukcapil pada tahun 2015 mencapai 1.767.086 jiwa, dan persentase warga miskin sebesar 20,82 persen dari total jumlah penduduk Kota Semarang dengan sebanyak 367.848 jiwa atau 114.939 kepala keluarga (KK) warga miskin. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Kota Semarang merupakan yang tertinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rejekiningsih (2011:28-44) dalam jurnal Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa kemiskinan di Kota Semarang disebabkan oleh tingkat Pendidikan Kepala Keluarga yang rendah (Rahmawati ;1-14).

Tabel 3.1 :**Data Warga Miskin di Kota Semarang Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Semarang Tengah	15	6.088 KK	18.390 Jiwa
2	Semarang Utara	9	13.775 KK	46.100 Jiwa
3	Genuk	13	8.167 KK	26.264 Jiwa
4	Pedurungan	12	7.745 KK	25.832 Jiwa
5	Semarang Selatan	10	6.943 KK	21.371 Jiwa
6	Candisari	7	7.662 KK	24.635 Jiwa
7	Gajahmungkur	8	5.054 KK	15.901 Jiwa
8	Tembalang	12	11.194 KK	36.823 Jiwa
9	Banyumanik	11	4.642 KK	14.643 Jiwa
10	Gunungpati	16	6.171 KK	19.188 Jiwa
11	Semarang Barat	16	12.287 KK	40.043 Jiwa
12	Mijen	14	4.868 KK	15.067 Jiwa
13	Ngaliyan	10	6.925 KK	21.951 Jiwa
14	Tugu	7	3.272 KK	10.709 Jiwa
15	Gayamsari	7	5.786 KK	22.395 Jiwa
16	Semarang Timur	10	8.252 KK	25,542 Jiwa
Total		177 Kelurahan	117.933 KK	384.854 Jiwa

Sumber: BPS Kota Semarang 2015

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks pada tahun 2015 dan 2016 pemerintah Kota Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui Gerbang Hebat, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program gerbang hebat ini berjalan dengan empat skenario yang tertuang dalam empat klaster yaitu pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan mikro, dan perluasan program pro rakyat. Sebelum adanya program gerbang hebat pemerintah Kota Semarang, dari pendataan 177 kelurahan akan diprioritaskan kelurahan dibawah garis kemiskinan untuk ditangani secara terpadu dengan menggalakkan tribina yaitu bina orang, bina lingkungan, dan bina usaha. Walikota Semarang pengentasan kemiskinan dilakukan melalui Gerdu Kemping, gerdu

kempling merupakan singkatan dari gerakan terpadu kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, lingkungan.

Program Gerdu Kempling ini memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan yang masih ada warga dibawah garis kemiskinan. Petunjuk pelaksanaannya program gerdu kempling ini melibatkan pihak selain pemerintah yang merupakan kemitraan untuk menciptakan iklim sinergitas dalam pembangunan daerah. Program Gerdu Kempling sudah terprogram dan sebagian sudah terlaksana di 4 kelurahan yaitu Palebon, Pedurungan Lor, Muktiharjo Kidul dan Gemah sedangkan mengenai capaian keluarga miskin yang menjadi sasaran berdasarkan data dari Kota Semarang tercatat 6073 KK yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan pihak swasta dan BUMN sebagai pihak pemberi bantuan melalui program CSR/Perguruan Tinggi/Tokoh Masyarakat sebagai pihak yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat miskin. Dengan program Gerdu Kempling dengan target yang dicapai adalah 6,17 % penurunan masyarakat miskin, angka tersebut jauh diatas target Pemerintah Kota Semarang

3.2. E-Warong

3.2.1. Sejarah E-Warong

Pada 2013, Kemensos dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bersepakat untuk mensinergikan sumber daya para pihak terkait dalam rangka memberdayakan Kube dan koperasi. Kerja sama ini bertujuan melakukan pembinaan dan pengembangan Kube agar kelembagaannya dapat berstatus koperasi. Beberapa upaya yang akan dilakukan bersama adalah (i) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk bimbingan keterampilan kewirausahaan; (ii) peningkatan akses sumber pembiayaan/keuangan; dan (iii) peningkatan status kelembagaan Kube menjadi koperasi. Kemensos bertanggung jawab (i) memfasilitasi pembentukan, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan Kube, (ii) melakukan pembinaan teknis pengembangan kelembagaan, sosial, dan ekonomi Kube secara berkelanjutan, dan (iii) melakukan inventarisasi dan pendataan Kube untuk memenuhi persyaratan status kelembagaan menjadi koperasi. Sementara itu, Kemenkop dan UKM bertanggung jawab (i) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, (ii) memfasilitasi pembentukan koperasi bagi Kube yang memenuhi syarat, (iii) meningkatkan kualitas tata laksana pengelolaan koperasi, dan (iii) meningkatkan akses koperasi ke sumber daya produktif.

3.2.2. Tujuan Berdirinya E-Warong

Sejalan dengan kesepakatan tersebut, dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif pada 26 April 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera merumuskan strategi nasional keuangan inklusif berbasis digital. Dalam kaitan ini, setiap bansos dan subsidi harus disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan dengan tujuan memudahkan pengawasan dan sekaligus memperluas keuangan inklusif. Untuk itu, penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan bansos dan subsidi agar diintegrasikan ke dalam satu kartu. Menindaklanjuti hasil rapat kabinet terbatas itu, Mensos kemudian mendorong sinergi antarprogram penanganan kemiskinan agar hasilnya mampu memberikan dampak luas, efektif, dan efisien. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberdayakan pendamping dan masyarakat yang di dampunginya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku sistem keuangan inklusif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bansos dan subsidi.

Untuk mencapai tujuan itu, proses pengembangan Kube harus dikerjakan secara holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sistem produksi, sampai pada pemasaran produknya. Ada empat hal yang menjadi tujuan pembentukan e-Warong yaitu menyediakan tempat pemasaran produk-produk Kube dan hasil usaha peserta PKH, menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota Kube dan peserta PKH, menyediakan transaksi keuangan secara non tunai/elektronik baik untuk pencairan bantuan sosial maupun pembayaran lainnya, serta menyediakan instrumen/sistem penyaluran bantuan sosial tanpa penyelewengan di dukung dengan layanan pembayaran secara non tunai.

Program E-Warong ada beberapa tujuan yaitu program e-warong memberdayakan masyarakat kurang mampu supaya lebih sejahtera sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan, program e-warong meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif dan menyalahgunakan penyalahgunaan bantuan, program e-warong merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali semangat gotong-royong dalam upaya pengentasan masyarakat miskin, penerima bansos bisa menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta secara bertahap bansos bisa diintegrasikan dalam format nontunai, e-warong sekaligus berfungsi sebagai agen bank sehingga pembinaan keluarga tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan dunia usaha.

Kriteria e-warong yang digunakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai, antara lain:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya

- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh KPM.
- d. Menjual Bahan Pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai harga pasar.
- e. Dapat melayani KPM dan Non KPM

3.2.3. Dasar-Dasar Hukum E-Warong

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan pemberian bantuan sarana usaha berupa stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha dari pemerintah. Didalam pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tentang Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila:

- a. telah meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah ke kecamatan lain;
- d. sakit permanen; atau
- e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada pasal 9 ayat (2) dijelaskan tentang Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH. Ayat (3) menjelaskan bahwa Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa.

Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH. Pasa ayat (3) menjelaskan bahwa Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

- a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan; dan
- b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

3.2.4 Tata Cara Pembentukan E-Warong


Jika ingin mendirikan e-warong, Kube Jasa harus mengusulkan lokasi pendirian e-warong. Selain itu, mereka juga harus membuat perjanjian kesepakatan bersama dengan pemilik rumah yang akan dijadikan lokasi e-warong. Akan tetapi, praktik dilapangan tidak berlangsung, proses pembentukan Kube Jasa dan e-warong dilakukan oleh korkot dan para pendamping PKH atas permintaan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Setelah menerima informasi dari Kemensos bahwa akan ada peresmian program e-warong di wilayahnya, masing-masing Dinas Sosial di lokasi sampel studi meminta koordinator kota (korkot) dan pendamping PKH untuk menyiapkan bakal lokasi kios e-warong di setiap kecamatan (1-2 kios per kecamatan). Setelah bakal lokasi ditentukan, tahap selanjutnya adalah penetapan lokasi e-warong. Dari sekitar 1-2 bakal e-warong per kecamatan yang diajukan, hanya dipilih 1-2 e-warong di setiap kabupaten/kota (kecuali di Malang). Penetapan lokasi e-warong di tiga lokasi sampel (Kota Batam, Kota Denpasar, dan Kota Balikpapan) dilakukan oleh pihak Kemensos yang saat itu sedang berkunjung ke kota tersebut, baik dalam rangka monitoring program lain maupun khusus terkait e-warong. Tidak ada syarat tertulis yang disampaikan oleh Kemensos kepada dingsos/korkot dalam menentukan lokasi e-warong. Akibatnya, syarat yang ditentukan bervariasi di tiap lokasi. Hampir semua pelaksana program di berbagai lokasi sampel mensyaratkan bahwa kios e-warong harus didirikan di rumah KPM dan merupakan hak milik KPM yang bersangkutan

(legal), kecuali di Kabupaten Kediri yang membolehkan kios e-warong didirikan di rumah pendamping PKH.

Berdasarkan ketentuan program, sebelum mendirikan e-warong, pendamping dan Kube Jasa harus mengajukan proposal pendirian e-warong ke Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) dengan melampirkan foto lokasi calon e-warong. Pada kenyataannya, proposal pengajuan pendirian e-warong di sebagian lokasi sampel dibuat oleh pihak lain. Kapasitas yang dimiliki e-warong melayani 500-1000 orang penerima manfaat program bansos nontunai. Hingga studi ini dilaksanakan, pemanfaat e-warong hanya sekitar 14-50 orang yaitu mereka yang telah menerima KKS dalam rangka peresmian program e-warong. Selain sebagai titik distribusi bantuan sosial, e-warong Kube-PKH juga berperan sebagai agen bank yang mengelola aspek-aspek terkait transaksi perbankan. Oleh karenanya, pihak bank juga bertanggung jawab dalam pendampingan bagi para pengelola e-warong sebagai agen bank.

Kube Jasa yang telah menerima Bantuan Prasarana Sarana Usaha (BPSU) dan bantuan KUBE melakukan pembentukan e-warong dan pelaksanaan kegiatan e-warong. BPSU senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Pemanfaatan dana BPSU dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah, pemanfaatan dana tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, transportasi, dan kegiatan politik. Bantuan KUBE senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja diberikan dengan prosentase 25% untuk modal usaha dan 75% untuk modal kerja. Modal usaha digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok sedangkan modal kerja digunakan untuk pembelian listrik dua titik 900 (sembilan ratus) watt, perangkat elektronik berupa tablet, printer, layanan internet selama 1 (satu) tahun, timbangan barang, mesin pengemas hampa udara, lemari pendingin, dan alat pengangkut berupa *trolley*.

3.2.5 Mekanisme Pendistribusian E-Warong



Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa distribusi barang ke e-warong adalah barang yang sudah ada di bulog. Sebelum memperoleh barang e-warong harus terlebih dahulu menyampaikan pesanan barang / purchase order (PO) melalui bank BNI dan setelah direkap oleh BNI maka BNI menyampaikan pesanan barang e-warong kepada bulog. Setelah bulog menerima rekap PO dari BNI maka bulog akan segera mengirimkan barangnya kepada e-warong.

Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam distribusi model ini adalah :

- a. Apabila PO diterima kurang dari H-3, akan berpotensi terjadinya keterlambatan dalam penyiapan komoditi atau pendistribusiannya ke destinasi penyaluran.
- b. Apabila lokasi atau alamat agen yang menjadi destinasi penyaluran sulit diakses dengan kendaraan truk atau minimal roda empat station wagon, akan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pengiriman barang sampai ke tempat dan bahkan bisa menghambat kelancaran pengiriman untuk destinasi berikutnya .
- c. Apabila KPM tidak segera hadir memenuhi undangan penyaluran, agen cenderung keberatan apabila ketempatan atau ketitipan barang dalam jangka waktu yang belum jelas.
- d. Apabila terjadi kasus penundaan penyaluran atau seringnya retur barang ke Gudang BULOG, secara finansial tentu menimbulkan pembengkakan biaya operasional yang ditanggung BULOG dan secara administrasi menjadi kurang tertib karena PO dan khususnya DO sudah dicatat sebagai dokumen piutang.

Saran untuk Pihak perbankan (BNI) :

- a. Sebelum menyampaikan PO, dimohon kiranya sudah dapat dipastikan terlebih dahulu penyalurannya siap dilaksanakan dari sisi KPM, jika perlu proses verifikasi data maupun aplikasi di mesin EDC sudah rampung.
- b. Kapasitas penyaluran dimohon dapat dipertimbangkan kembali atau tidak dipaksakan, sehingga tidak terjadi overload. Perlu dipertimbangkan kemampuan agen maupun KPM nya itu sendiri.
- c. Dimohon dapat mempertimbangkan kembali kriteria agen yang kiranya bisa memenuhi akses lokasi maupun yang benar-benar berkomitmen menjadi penyalur BPNT mengingat dinamika dan karakteristik KPM yang khas.

Saran untuk Pemerintah Kota Semarang :

- Dimohon kiranya dapat membantu kelancaran armada BPNT BULOG saat melintasi wilayah kota (Bebas pungli)
- Dimohon saat penyaluran kiranya dapat membantu pengamanan sepenuhnya.
- Melalui TKSK dan Kelurahan, dimohon kiranya ikut mengatur jadwal penyaluran secara bijak dalam hal undangan yg disampaikan kepada KPM, termasuk mengingatkan KPM tentang dokumen-dokumen yang harus dibawa.
- Terhadap KPM yang karena satu dan lain hal tidak segera mengambil haknya, dimohon para pendamping PKH/TKSK/Kelurahan dapat menjembatani agen dengan KPM dimaksud, sehingga tidak mengalami pending penyaluran terlalu lama.

3.2.6 Gambaran Mekanisme E-Warong

Saat ini, pemerintah memandang bansos tunai kurang efektif dalam mendukung capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengalihkannya menjadi bansos non tunai melalui e-warong dengan berbagai macam pertimbangan, antara lain: (i) mendekatkan akses titik distribusi, (ii) meningkatkan ketepatan sasaran, (iii) mengurangi penyimpangan penggunaan bantuan, dan (iv) memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat miskin. Bagi KPM perubahan mekanisme dan sifat bantuan tersebut mempunyai perbedaan besar. Ketika bansos masih dalam bentuk tunai, KPM dapat menggunakannya secara fleksibel untuk keperluan apapun sesuai dengan jenis kebutuhan keluarganya, seperti sandang, pangan, jajan anak-anak, pulsa telepon genggam, rokok, cicilan kredit, dan sebagainya. Pada saat ini KPM menerima bansos non tunai, keleluasaan penggunaannya menjadi berkurang. Setidaknya sampai saat ini, KPM hanya dapat menggunakan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng.

Perubahan mekanisme pendistribusian bansos PKH dan Rastra melalui e-warong tersebut dengan sendirinya mengubah perangkat lunak dan perangkat keras bansos secara menyeluruh. Beberapa diantaranya mencakup:

- i. Kemensos akan mentransfer seluruh data KPM kepada pihak bank pelaksana;
- ii. Kemensos akan mentransfer seluruh dana bansos PKH kepada bank pelaksana;
- iii. Kemensos perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun puluhan ribu e-warong agar tujuan mempermudah akses KPM dalam mencairkan bansos terpenuhi;
- iv. Bank pelaksana akan membuka jutaan rekening baru bagi seluruh KPM penerima bansos dan sekaligus menerbitkan KKS;
- v. Bank pelaksana akan mendistribusikan puluhan ribu perangkat keras transaksi elektronik, termasuk menjamin perangkat lunaknya agar mampu mendukung kinerja perangkat kerasnya
- vi. Kemensos/KMIS akan mendistribusikan puluhan ribu perangkat keras transaksi KPM di e-warong; dan
- vii. Kemensos/KMIS akan mempunyai kesibukan baru membina e-warong agar para pengelolanya (Kube Jasa) dan juga Kube Produksi yang merupakan masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari keberadaan e-warong.

Pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas untuk menerbitkan KKS adalah bank pelaksana di tingkat pusat. Pihak bank menerbitkan KKS berdasarkan permintaan dan data dari Kemensos. Pengaktifan dan pendistribusian KKS kepada KPM menjadi tanggung jawab cabang bank di daerah. Umumnya kantor cabang bank menyerahkan KKS kepada pendamping PKH, bukan kepada masing-masing KPM yang namanya tercantum dalam KKS. Pendamping PKH kemudian membagikan KKS kepada KPM. Sebagai titik penyaluran bansos natura, di e-warong disediakan sejumlah bahan pangan pokok yang bisa dibeli secara non tunai oleh KPM dengan menggunakan KKS, bahan pangan pokok yang tersedia di e-warong pada semua lokasi studi dipasok oleh bulog, bahan pokok yang dipasok oleh Bulog terdiri atas empat jenis yaitu minyak goreng (dalam kemasan 1 dan 2 liter), gula pasir (1 kg), tepung terigu (1 kg) dan beras (5 kg), beras terdiri atas dua jenis yaitu kualitas super dan medium. Harga bahan-bahan pokok yang dijual di e-warong sebagai berikut:

Tabel 3.2 :
Harga Bahan Pokok yang dijual di E-Warong

Harga Beras			Harga Tepung Terigu	Harga Telur	Harga Minyak goreng	Harga gula pasir
Super Premium	Premium	Medium				
Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp. 11.000	Rp. 7.800	Rp. 16.800	Rp.12.800	Rp. 10.000

Sumber: Dinas Sosial 2018

Menurut data tabel diatas, harga bahan pokok yang dijual di e-warong lebih murah dibandingkan harga pasar, hal ini diakui oleh Bulog karena memang Bulog pun membeli dari agen. Beras dengan jenis super premium dengan harga Rp. 15.000 sedangkan di pasaran harga beras sejumlah Rp.16.000, beras dengan jenis premium dengan harga Rp. 12.000 sedangkan di pasaran harga beras sejumlah Rp.13.000, beras dengan jenis medium dengan harga Rp. 11.000 sedangkan di pasaran harga beras medium sejumlah Rp. 12.000. Tepung terigu dengan sampel merek cakra kembar dengan harga Rp.7.800 sedangkan di pasaran harga tepung terigu dengan sampel merek cakra kembar sejumlah Rp. 9.100. Telur perkilogram di e- warong dengan harga Rp. 16.800 sedangkan di pasaran harga telur perkilogram sejumlah Rp. 18.400. Minyak goreng perliter di e-warong dengan harga Rp. 12.800 sedangkan di pasaran harga minyak goreng perliter sejumlah Rp. 14.800. Gula pasir di e-warong dengan harga Rp. 10.000 sedangkan di pasaran harga gula pasir sejumlah Rp. 12.500. Melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang disediakan di e-warong, KPM dapat menggunakan kartunya untuk mengambil bantuan secara tunai. KPM dapat mengambilnya dalam bentuk tunai di e-warong atau di ATM bank pelaksana dengan menggunakan kartu KKS

3.3 Penanganan Kemiskinan

3.3.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial

Dalam penanggulangan kemiskinan ada beberapa konsep yang menjadi landasannya. Konsep tersebut terkenal dengan konsep Pekerjaan Sosial, yaitu pekerjaan yang tidak dibarengi motif-motif ekonomi secara pribadi pelakunya. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (*social functioning*) (Siporin :1975).

Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di

lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi “kesehatan”, psikolog dengan konsepsi “perilaku adekwat”, guru dengan konsepsi “pendidikan”, dan pengacara dengan konsepsi “keadilan”, keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya (Morales, 1989:18) menyatakan:

“Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person’s world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work”.

Dengan demikian, jika keseluruhan konsepsi tersebut dipandang sebagai kontribusi setiap profesi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial dalam domain pembangunan nasional, dalam domain pembangunan nasional terlibat banyak profesi pertolongan yang melaksanakan tugas dalam arena pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial (Suharto, 1997).

Secara konseptual kemiskinan merupakan persoalan-persoalan struktural sebagaimana diformulasikan oleh kaum sosial demokrat. Dilihat dari tingkatannya, ada tiga kategori kemiskinan yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf,).
3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok

destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok *destitute*, *poor* atau *vulnerable*. Namun dapat diasumsikan bahwa PMKS bisa berada diantara ketiga kategori kemiskinan di atas.

Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “*person-in-environment* dan *person-in-situation*”.

Pada pendekatan pertama, penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (*peer group*), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (*institutional*) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi:

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan (yang pada prinsipnya memadukan pendekatan neoliberal dan sosial demokrat ini) dapat dikategorikan ke dalam beberapa strategi:

1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.

2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama.

3.3.2 Upaya Penanggulangan Kemiskinan Oleh Pemerintah

Beberapa contoh upaya penanggulangan kemiskinan dan kemandirian yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti berikut :

- a. PNPM Generasi
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yakni sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
- c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Yakni untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

Mulai pada tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri kemudian diperkuat dengan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah (pemda).

Dalam penanggulangan kemiskinan, Skema penanggulangan kemiskinan tingkat nasional ditetapkan adanya 4 klaster (slide Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pendekatan KUBE), yaitu:

1. Perlindungan sosial berbasis individu, yang bertujuan untuk pemenuhan dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup sosial masyarakat miskin;
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
4. Program-program lain yang secara langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Beberapa upaya penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan untuk saat ini, yaitu:

1. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin);
2. Penanganan PMKS pada anak jalanan, dengan pemberian modal usaha kepada orangtua anak jalanan sebesar Rp. 750.000,-
3. KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Pada dasarnya program bantuan sosial dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibantu melalui dana yang langsung ditransfer ke rekening KUBE, yaitu stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan merupakan salah satu media untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin untuk dapat meraih kesempatan bekerja, berusaha sekaligus

dapat mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan mengembangkan wilayahnya dari ketertinggalan menjadi lebih baik. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui kelompok (berjumlah 5-10 KK) secara partisipatif, sehingga anggotanya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonominya.

4. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau *conditional cash transfer* kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
5. E-Warong, sebagai kelanjutan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat miskin dapat mengambil / membeli kebutuhan pangannya di e-warong yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

